



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/302 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah, telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/33 Tahun 2023 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama penyesuaian nomenklatur organisasi, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Ketua Harian;
 - Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Sosialisasi; dan
 - Sekretariat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- melakukan pemantauan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah;
 - melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan badan hukum lainnya di Provinsi Jawa Tengah;
 - melakukan koordinasi dengan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pusat;
 - melakukan promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri, serta memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah;
 - mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 510/33 Tahun 2023 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pengadaaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/302 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian
A. TIM MONITORING DAN EVALUASI		
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
5.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN SOSIALISASI.		
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
14.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Pimpinan PT. Surveyor Indonesia Cabang Jawa Tengah.	Anggota
30.	Pimpinan PT. Sucofindo Cabang Jawa Tengah.	Anggota
31.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah.	Anggota
C. SEKRETARIAT TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH		
32.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
33.	Kepala Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
36.	Pengarah Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/302 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua.	a. Memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya.
2.	Wakil Ketua.	a. Membantu Ketua dalam memberikan arahan dan mengendalikan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah; dan b. Mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Ketua.
3.	Ketua Harian.	a. Mengoordinasikan dan menjalankan arahan dari Ketua kepada anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah atas perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok Tim; b. Menginventarisir laporan dari Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Sosialisasi untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah kepada Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM MONITORING DAN EVALUASI		
4.	Koordinator.	a. Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah; b. Memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan c. Mengoordinasikan penyusunan laporan berkala hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi.
5.	Sekretaris.	a. Membantu Koordinator dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah; b. Membantu Koordinator dalam memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan c. Membantu Koordinator dalam mengoordinasikan penyusunan laporan berkala hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi.
6.	Anggota.	a. Menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tahun berjalan yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (<i>multiyears</i>) yang dilaksanakan pada tahun berjalan; b. Melakukan reviu untuk pengadaan barang/jasa produk impor; c. Melakukan pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah; d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah; e. Menyusun draft rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan f. Menyusun draft laporan berkala hasil kerja Tim Monitoring dan Evaluasi.

B. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN SOSIALISASI.		
7.	Koordinator.	a. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri; b. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan Produk Dalam Negeri kepada pengguna Produk Dalam Negeri serta promosi mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat; dan d. Mengoordinasikan penyusunan laporan berkala hasil kerja Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
8.	Sekretaris.	a. Membantu koordinator dalam mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai dengan sertifikat atau dokumen lain yang dimiliki oleh produsen barang/jasa; b. Membantu Koordinator dalam memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah; c. Membantu Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi ketentuan dan praktik penggunaan Produk Dalam Negeri kepada pengguna Produk Dalam Negeri serta promosi mengenai Produk Dalam Negeri kepada masyarakat; dan d. Membantu Koordinator dalam mengoordinasikan penyusunan laporan berkala hasil kerja Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
9.	Anggota.	a. Memberikan tafsiran terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah;

		b. Menyiapkan bahan-bahan atau informasi untuk disampaikan/disebarluaskan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan program Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; c. Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna Produk Dalam Negeri atau masyarakat; d. Memberikan akses informasi Produk Dalam Negeri; dan e. Menyusun draft laporan berkala hasil kerja Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.
C. SEKRETARIAT TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI		
10.	Koordinator.	a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Dan Evaluasi serta Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan b. Mengoordinasikan penyusunan kompilasi draf laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Ketua Harian secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
11.	Anggota.	a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengintegrasian data serta informasi teknis dari masing-masing bidang/tim (monitoring dan evaluasi, fasilitasi, dan sosialisasi) sebagai bahan penyusunan draf laporan tahunan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Koordinator Sekretariat demi kelancaran operasional Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001